



P U T U S A N

Nomor : 303 / PDT / 2016 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Ny. YUNIARTI**, tempat tanggal lahir : Madiun, 03-12-1975, dahulu beralamat di Jajar Rt.001 Rw.001, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sekarang beralamat di Klodran Rt.02 Rw.01 Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Haetami, SH ; -----
2. Ibrahim Basarewan, SH Para Advokat pada Kantor Hukum “CASVE & ASSOCIATES”, berkedudukan di Jalan Tebet Timur III J, No.1B Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula TERGUGAT I** ; ---

M E L A W A N

**SLAMETO**, tempat tanggal lahir : Boyolali, 06-05-1964, pekerjaan Polri, alamat di Kadipiro Rt. 007 Rw.004 Kel. Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING Semula PENGUGAT** ;-----

Dan

**DJULIANTO**, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo 01-08-1971, alamat : Grabagan, Rt.010 Rw.002 Kelurahan grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur,



yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

Semula **TERGUGAT II** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 09 Agustus 2016 Nomor : 303/Pdt/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang di Register tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 303/PDT/2016/PT.SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor : 80 /Pdt.G/2015/PN.Krg telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -- Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini Kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar karena dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 03, tanggal 06- 03- 2015, yang dibuat dan ditandatangani para pihak (Tergugat I dengan Penggugat) dihadapan ANDI MUTTAQIN, SH., MKn., Notaris di Kota Surakarta, para pihak (Tergugat I dengan Penggugat) memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar bila ada sengketa yang timbul, ( Vide : Pasal 118 ayat 4 HIR/ 142 ayat 4 RBg) ; -----
2. Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah terjadi hutang-piutang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 03 tanggal 06- 03- 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat dihadapan ANDI MUTTAQIN, SH., MKn., Notaris di Kota Surakarta ; -----
3. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat I telah



mendapat persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Maret 2015 ; -----

4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat I mengakui dengan benar dan sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Penggugat meminjamkan uang sebagai piutang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha Tergugat I ; -----
5. Bahwa uang pinjaman atau hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Tergugat I untuk modal usaha kapal di Balikpapan, dengan kesepakatan bagi hasil dari hasil usaha bersih (keuntungan) dengan ketentuan 50% untuk Tergugat I dan 50 % untuk Penggugat ;
6. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran lunas hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat I menyerahkan jaminan berupa :-----
  - Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2278/Desa Klodran, Surat Ukur tanggal 28- 10- 2009, Nomor : 01086/2009, Luas 165 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak : YUNIARTI, yang terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
    - Sebelah Utara : Rumah Joko Suprpto
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Barat : 01256 / Rumah Indah Rahmanto
    - Sebelah Timur : Rumah Marsini
7. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, disebutkan jangka waktu penyelesaian pembayaran hutang tersebut oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah selama enam (6) bulan, terhitung sejak tanggal 06-03-2015 dan berakhir tanggal 06-09-2015;
8. Bahwa apabila jangka waktu enam (6) bulan telah lewat, akan tetapi Tergugat I belum membayar atau melunasi hutangnya, Penggugat masih memberikan tenggang waktu satu (1) bulan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 06-10-2015 ; -----
9. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut telah ditentukan apabila tenggang waktu keringanan satu (1) bulan telah lewat, maka Tergugat I dengan Penggugat sepakat untuk memasang Hak Tanggungan (APHT), melakukan jual-beli atau melelang jaminan, akan tetapi Tergugat I tidak punya itikad baik untuk melaksanakannya dengan alasan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I belum bisa datang ke Surakarta ; -----
10. Bahwa dengan lewatnya tenggang waktu yang disepakati dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, akan tetapi Tergugat I belum juga membayar atau melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji, lalai memenuhi



kewajibannya atau wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat berhak menuntut apa yang menjadi haknya kepada Tergugat I ;-----

11. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I kepada Penggugat hasil usaha yang diperoleh Tergugat I selama enam (6) bulan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Untuk bulan pertama hasil usaha yang diperoleh Tergugat I sebesar Rp. 36.666.666,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dipotong biaya operasional sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), maka jumlah total hasil usaha bersih sebesar Rp. 30.266.666,-, (tiga puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil usaha bersih dibagi dua (2), maka separuh dari hasil usaha tersebut sebesar Rp. 15.133.333,- (lima belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi hak Penggugat dan telah di serahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;-----
12. Bahwa untuk bulan kedua (2) sampai dengan bulan ke enam (6) jika tidak dipotong biaya operasional keuntungan usaha yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 18.333.333,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya, sehingga apabila dijumlahkan totalnya sebesar Rp 109.999.998,- (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I belum menyerahkan uang bagi hasil usaha tersebut kepada Penggugat ;-----
13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melayangkan surat peringatan (somasi) terhadap Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya dan memberikan apa yang menjadi hak Penggugat, Penggugat juga telah bertemu dengan kuasa hukum Tergugat I, akan tetapi tidak ada penyelesaian;-----
14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 429.999.998,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----
  - Hutang Pokok sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;-----
  - Uang bagi hasil keuntungan usaha untuk bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan masa perpanjangan pada bulan ketujuh sebesar Rp. 128.333.331,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;-----
15. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar, sejumlah uang milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 14 diatas, masih dipergunakan Tergugat I sebagai modal usaha yang tetap berjalan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar c.q Majelis Hakim



yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I untuk membagi hasil usaha sebesar Rp. 18.333.333,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan Tergugat I ;-----

16. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut, selain menimbulkan kerugian materiil sebagaimana diuraikan dalam posita angka 14 di atas, juga telah menimbulkan kerugian immateriil terhadap Penggugat dan layak dinilai dengan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

17. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat dan guna mencegah agar Penggugat tidak semakin dirugikan oleh tindakan dan perbuatan Tergugat I, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2278/Desa Klodran, Surat Ukur tanggal 28-10-2009, Nomor : 01086/2009, Luas 165 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak : YUNIARTI, yang terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Rumah Joko Suprpto
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : 01256 / Rumah Indah Rahmanto
- Sebelah Timur : Rumah Marsini

18. Bahwa agar supaya Tergugat I tidak menghindar dalam pelaksanaan pembayaran uang sebesar Rp. Rp. 429.999.998,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila putusan perkara ini tidak dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 03., tanggal 06-03-2015 antara Tegugat dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan ANDI MUTTAQIN, SH., MKn., Notaris di Kota Surakarta ;-----
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta





- rupiah) segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang bagi hasil dari hasil usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 128.333.331,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh satu rupiah), segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----
  6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang bagi hasil dari hasil usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 18.333.333,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya dari gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----
  7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
  8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila putusan perkara ini tidak dilaksanakan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2278/Desa Klodran, Surat Ukur tanggal 28-10-2009, Nomor : 01086/2009, Luas 165 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak : YUNIARTI, yang terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;----
  10. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;-----
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Dan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengadakan perubahan pada surat gugatannya terdahulu sesuai dengan surat perubahan gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yaitu mengenai alamat dari Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban melainkan langsung mengajukan pembuktian berupa bukti surat – surat dan saksi, demikian juga Tergugat II tidak mengajukan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal



07 Maret 2016 Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Krg yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 03., tanggal 06-03-2015 antara Tergugat I dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan ANDI MUTTAQIN, SH., MKn., Notaris di Kota Surakarta sah menurut hukum; -----
- Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji); -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta Rupiah); -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi bunga sebesar Rp.1.600.000,00. (satu juta enam ratus ribu Rupiah) Perbulan dihitung sejak saat gugatan ini didaftarkan (dimulai dari bulan Nopember 2015) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atas, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2278/Desa Klodrat, Surat Ukur tanggal 28-10-2009, Nomor:01086/2009, luas 165m2, atas nama pemegang hak YUNIARTI, yang terletak di Desa Klodrat, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut ; -----
  - Sebelah Utara : Rumah Joko Suprpto ;
  - Sebelah Selatan : Jalan ;
  - Sebelah Barat : 01256/Rumah Indah Rahmanto ;
  - Sebelah Timur : Rumah Marsani ;
- Menghukum Tergugat II untuk turut tunduk pada putusan ini ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 2.296.000.00 ( dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) -----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat II tidak hadir pada saat putusan dibacakan, maka kepadanya telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 07 Maret 2016 Nomor : 80 /Pdt.G/2015/PN,Krg melalui relas pemberitahuan isi putusan tanggal 31 Maret 2016 No.80/Pdt.G/2015/PN.Krg ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 80 / Pdt.G/ 2015 /PN.Krg jo No.2/2016 A tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 yang dibuat oleh Subroto Slamet Riyadi ,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Krg tanggal 7 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Maret 2016 serta kepada Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar masing – masing pada tanggal 13 April 2016, tanggal 22 April 2016 dan tanggal 28 April 2016 telah memberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat I / Pembanding dan Turut Terbanding / Tergugat II melalui Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari setelah diterimanya Risalah Pemberitahuan tersebut ; --

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding Semula Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding Semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Mei 2016 itu juga dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada tanggal 8 Juni 2016 kepada Turut Terbanding Semula Tergugat II dan kepada Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat I melalui permohonan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Permohonan Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2016 Nomor : W12.U 31/842/PDT.04.01/V/2016 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Halaman 8 Putusan Nomor 303/PDT/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 7 Undang – undang Nomor : 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding Semula Tergugat I pada pokoknya didasarkan pada alasan – alasan sebagai berikut : -----

- A. Pembanding tidak melakukan Wanprestasi lingkaran janji terhadap Terbanding ; -----
  - B. Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta dan bukti dari Pembanding terkait kapal dibeli Pembanding dan selanjutnya mengalami rusak dan sedang diperbaiki ; -----
  - C. Judex Factie mempertimbangkan bunga moratoir merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum ; -----
- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Semarang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**Mengadili :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / dahulu Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilolan Negeri Karanganyar Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Krg tanggal 07 Maret 2016 ; -----

**Mengadili Sendiri ;**

- Menolak semua gugatan Penggugat ; -----
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo ; -----
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memimpin perkara aquo berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding Semula Penggugat pada pokoknya : -----

- Bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding tersebut tidak berdasar hukum, maka memori banding dari Kuasa Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam peradilan tingkat banding sehingga tidak perlu ditanggapi satu persatu ; -----

## Mengadili

- Menerima kontra memori banding dari Terbanding ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 07 Maret 2016 No.80/Pdt.G/2015/PN.Krg yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan menurut hukum ; -----

## Atau

- Mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Krg tanggal 07 Maret 2016, memori banding dari Pembanding Semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding Semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena : -----

1. Terbanding Semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Pembanding Semula Tergugat I telah melakukan Wanprestasi ; -----

**Halaman 10 Putusan Nomor 303/PDT/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembanding Semula Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang pada pokoknya bahwa ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya pembayaran uang bagi hasil maupun pembayaran hutang pokoknya dengan alasan karena kapal miliknya yang dibeli dari hasil pinjaman uang dari Terbanding Semula Penggugat, kapal tersebut rusak dan hingga kini sedang dalam perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, demikian juga pertimbangan petitum gugatan telah cukup berdasar, maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena keberatan dari Pembanding Semula Tergugat I terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding Semula Penggugat tidak dijumpai hal – hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan secara baik dan berdasarkan keadaan – keadaan dan alasan – alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Krg, tanggal 07 Maret 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding Semula Tergugat I maupun Turut Terbanding Semula Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Memperhatikan Undang – undang Nomor : 20 tahun 1947,  
tentang Peradilan Ulangan di Jawa di Madura Undang – undang Nomor :  
49 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 2  
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ,HIR KUH Perdata, dan peraturan  
perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Tergugat  
I;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 07  
Maret 2016, Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Krg yang dimohonkan  
banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding Semula Tergugat I maupun Turut  
Terbanding Semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk  
membayar biaya perkara , yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,  
yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus  
lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Kamis**  
tanggal **1 September 2016** oleh **RIDWAN S DAMANIK, S.H.** sebagai  
Ketua Majelis, **WILLEM DJARI, S.H.MH** dan **NOORTJAHJONO D.S,**  
**S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
**Rabu** tanggal **7 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,  
dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**INDRAT KINASIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;---

**Hakim Anggota tersebut,**

**TTD**

**WILLEM DJARI, S.H.M.H.**

**TTD**

**NOORTJAHJONO D.S, S.H.,M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**INDRAT KINASIH, S.H.**

**Biaya Perkara :**

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Meterai Putusan   | : | Rp. 6.000,-                                   |
| 2. Redaksi Putusan   | : | Rp. 5.000,-                                   |
| 3. Biaya Pemberkasan | : | <u>Rp.139.000,-</u>                           |
| Jumlah               | : | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |